

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 Tahun 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu didukung perpustakaan sebagai sarana dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERPUSTAKAAN.

TENTANG

PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
- 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

- 8. Dewan Perpustakaan Daerah adalah Dewan Perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta.
- 9. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- 10. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum.
- 11. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
- 12. Pengelola adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan suatu kawasan.
- 13. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
- 14. Pengelolaan perpustakaan adalah perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.
- 15. Penyelenggaraan perpustakaan adalah perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan perpustakaan.
- 16. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- 17. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, warga negara, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- 18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang berbasis website, dan/atau aplikasi gadget yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara online.
- 19. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKPD, UKPD, BUMD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- 20. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 21. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan pustaka untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain yang terjangkau oleh layanan perpustakaan
- 22. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berupa komunitas, perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat.
- 23. Perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah unit perpustakaan yang berada di area Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan dikelola oleh kelurahan dan atau masyarakat.
- 24. Taman baca adalah fasilitas baca yang disediakan oleh masyarakat yang dapat berbentuk taman bacaan masyarakat, rumah baca, rumah pintar, kafe buku, sudut baca, warung buku dan bentuk lain yang sejenis
- 25. Koleksi perpustakaan adalah semua Informasi dalam bentuk karya tulis, Karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- 26. Koleksi umum adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik non fiksi maupun fiksi dan dapat dimanfaatkan oleh semua pemustaka.
- 27. Koleksi referensi adalah koleksi perpustakaan yang berisi kumpulan informasi dan disusun untuk dirujuk secara cepat sehingga dapat ditemukan pada bagian tertentu dari koleksi tersebut serta tidak perlu dibaca dari awal hingga akhir, termasuk literatur kelabu.
- 28. Koleksi khusus adalah kumpulan koleksi perpustakaan yang berisi informasi dari subjek tertentu atau diperuntukkan bagi kelompok pemustaka khusus dan/atau hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 29. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
- 30. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 31. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- 32. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

- 33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam urusan perpustakaan.
- 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 35. Koleksi Deposit adalah kumpulan dari karya cetak dan karya rekam daerah yang diserahkan oleh penerbit dan pengusaha rekam kepada SKPD urusan perpustakaan.
- 36. Organisasi profesi adalah kumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan
- 37. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

- a. kebijakan dan tanggung jawab;
- b. sumber daya manusia perpustakaan;
- c. layanan perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. organisasi perpustakaan;
- f. prasarana dan sarana;
- g. pendanaan;
- h. kerjasama, peran serta masyarakat, dan penghargaan;
- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. pembinaan; dan
- k. ketentuan sanksi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang prima;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. mewujudkan masyarakat Jakarta gemar membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat kecamatan sesuai dengan standar nasional perpustakaan kecamatan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat kelurahan sesuai dengan standar nasional perpustakaan kelurahan.
- (5) Ketentuan tentang Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Perpustakaan Umum Tingkat Kelurahan pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKPD yang menangani urusan di bidang perpustakaan memiliki kewenangan:

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerjasama antar perpustakaan dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur menetapkan rencana induk pengembangan perpustakaan sebagai dasar bagi SKPD urusan perpustakaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

- Rencana induk pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD urusan perpustakaan dengan memperhatikan perkembangan, teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan masukan dari :
 - a. Dewan Perpustakaan Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Perpustakaan Nasional; dan
 - d. organisasi profesi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Sumber daya manusia perpustakaan terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Urusan Perpustakaan;

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada SKPD Urusan Perpustakaan; dan
- c. Pegawai Non-ASN yang bekerja di perpustakaan diluar SKPD urusan Perpustakaan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, terdiri atas :
 - a. pejabat struktural;
 - b. Pustakawan;
 - c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan; dan
 - d. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b, merupakan tenaga yang diperoleh dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat struktural di bidang perpustakaan berkedudukan sebagai tenaga manajerialyang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan manajemen perpustakaan pada SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Pengangangkatan dan pembinaan pejabat struktural di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Pustakawan

- (1) Pustakawan terdiri atas:
 - a. Pustakawan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pustakawan non-Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pustakawan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. Pustakawan tingkat ahli.

(3) Pemeringkatan pustakawan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan professional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Persyaratan kompetensi jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan fungsi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Mutu Tenaga Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan perpustakaan daerah, Kepala SKPD Urusan Perpustakaan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perpustakaan setelah berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan penciptaan fungsional pustakawan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan.

Bagian Keempat

Sertifikasi

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sumber daya manusia perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Perpustakaan.

Bagian Kelima

Organisasi Profesi

Pasal 15

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi Tingkat Daerah;
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Seziap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan standar pelayanan minimal dan mengacu pada standar nasional perpustakaan.
- (2) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh SKPD urusan Perpustakaan.
- (4) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerja sama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (5) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) SKPD urusan perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan terpadu, melalui:
 - a. pemanfaatan katalog induk daerah;
 - b. Sistem Informasi Perpustakaan Umum; dan
 - c. pengembangan jejaring kerja sama perpustakaan.
- (2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membangun sistem jejaring layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua

Bentuk Layanan Perpustakaan

Pasal 18

Bentuk layanan perpustakaan antara lain:

- a. perpustakaan stasioner;
- b. perpustakaan keliling; dan
- c. perpustakaan digital berbasis web dan atau aplikasi.

Bagian Ketiga

Jenis Layanan Perpustakaan

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.

(7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Keempat

Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 20

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki prasarana dan sarana perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (3) Penyelenggara perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Koleksi

- (1) SKPD urusan perpustakaan wajib menyusun kebijakan pengembangan koleksi untuk perpustakaan umum tingkat provinsi, perpustakaan umum tingkat Kota/Kabupaten, perpustakaan umum tingkat Kecamatan, dan perpustakaan umum masyarakat sesuai standar nasional perpustakaan.
- (2) Institusi/lembaga, komunitas, perorangan dapat berperan serta dalam mengembangkan koleksi Perpustakaan melalui hibah/sumbangan.
- (3) Pengembangan koleksi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a, seleksi;
 - b. pengadaan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penyiangan.

- (4) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, jenis/ keanekaragaman koleksi, relevansi, dan keterbaruan.
- (5) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Pengolahan Koleksi

Pasal 22

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Perawatan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan melakukan perawatan koleksi perpustakaan dilakukan dengan cara:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perawatan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

ORGANISASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jenis Perpustakaan

Pasal 24

Jenis perpustakaan terdiri atas:

a. perpustakaan umum;

- b. perpustakaan sekolah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi;
- d. perpustakaan khusus; dan
- e. perpustakaan digital

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 25

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum pemerintah; dan
 - b. perpustakaan umum masyarakat;
- (2) Perpustakaan umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perpustakaan umum provinsi;
 - b. perpustakaan umum kota/kabupaten administrasi;
 - c. perpustakaan umum kecamatan; dan
 - d. perpustakaan umum kelurahan.
- (3) Perpustakaan umum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Kepala perpustakaan umum kecamatan diusulkan oleh kepala SKPD urusan perpustakaan dan diangkat oleh Gubernur.
- (5) Kepala perpustakaan kelurahan diusulkan oleh kepala SKPD urusan perpustakaan dan diangkat oleh Gubernur.

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai:
 - a. wahana pendidikan;
 - b. wahana rekreasi;
 - c. wahana informasi; dan
 - d. wahana pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib mendaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) SKPD urusan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Jumlah armada perpustakaan keliling dikembangkan dengan mempertimbangkan cakupan layanan, luas wilayah dan jumlah penduduk atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk satu kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan, yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari komponen Akreditasi Sekolah.

- (4) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (5) Mengembangkan koleksi lain yang mendukung kurikulum pendidikan.
- (6) Sekolah wajib mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah wajib mengalokasikan dana sekurang-kurangnya persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan sekolah.
- (8) Kepala perpustakaan dan atau pustakawan sekolah dijabat oleh Pustakawan bersertifikat yang diusulkan oleh kepala SKPD urusan pendidikan dan diangkat oleh Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perpustakaan Khusus

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (2) Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lembaga keagamaan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan organisasi induknya.
- (4) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.
- (5) Kepala perpustakaan khusus dan atau pustakawan perpustakaan khusus dijabat oleh Pustakawan bersertifikat.
- (6) Ketentuan lebih lajut mengenai penyelenggaraan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Perpustakaan Digital

Pasal 31

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, diselenggarakan oleh SKPD urusan perpustakaan dan atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan SKPD Urusan Perpustakaan.
- (2) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
- (3) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat DKI Jakarta.
- (4) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan ke SKPD urusan perpustakaan.
- (5) Ketentuan lebih lajut mengenai penyelenggaraan perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Akreditasi

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin mutu layanan perpustakaan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan akreditasi perpustakaan.
- (2) Akreditasi perpustakaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi bidang Perpustakaan.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 33

(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki prasarana dan sarana perpustakaan mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.

- (2) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot;
 - e. peralatan; dan
 - f. sistem pengamanan.
- (3) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana pelayanan perpustakaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan juga harus memperhatikan pemustaka berkebutuhan khusus.
- (5) Penyediaan sarana perpustakaan wajib mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 35

(1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.

(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan dapat berupa:
 - a. penyampaian aspirasi/usulan/pendapat melalui Dewan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, prasarana-sarana, koleksi, sistem, baik secara langsung maupun melalui SKPD urusan perpustakaan; dan
 - c. menjaga keberlangsungan operasional perpustakaan di lingkungannya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan/komunitas/organisasi profesi dan/atau badan hukum.

Pasal 37

Gubernur wajib mendorong terbentuknya taman baca di setiap Rukun Warga dalam pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penghargaan

- (1) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan perpustakaan dan/atau pembudayaan gemar membaca dapat diberikan penghargaan/insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka penyelamatan buku langka dan naskah kuno, Gubernur memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menyerahkan buku langka dan naskah kuno yang dimiliki atau dikusainya kepada SKPD urusan Perpustakaan;
- (3) Penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala SKPD urusan Perpustakaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 39

- (1) Pembudayaan gemar membaca dapat dilakukan melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (3) Pelaksanaan gerakan budaya kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca di tempat dan/atau fasilitas umum untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Penyelenggara perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyelenggaraan perlombaan dan kegiatan lainnya.
- (3) Taman bacaan masyarakat dan rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang baca;
 - b. koleksi; dan
 - c. pengelola perpustakaan.

BAB XI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh SKPD urusan perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Digital;

- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
 - d. pengembangan koleksi;
 - e. bimbingan dan konsultasi
 - f. asistensi tata kelola perpustakaan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan koleksi;
 - b. bantuan sarana perpustakaan; dan
 - c. bantuan pendanaan operasional petugas pengelola perpustakaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap perpustakaan yang telah terdaftar pada SKPD urusan perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

Pelanggaran atas semua kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan.

Pasal 43

Bentuk sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis:
- c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
- d. pencabutan izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAEFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAMSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYA**X X**UHANAH, SH., MH NIP 196508241994032003

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Di samping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan, dan organisasi pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang antara lain mengatur mengatur mengenai: Asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi, kelembagaan, kerjasama, peran serta masyarakat dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat" adalah bantuan berupa layanan peminjaman paket buku, dan rak buku bagi perpustakaan tertentu yang terdaftar di SKPD Urusan Perpustakaan dan memenuhi syarat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Perpustakaan" adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengembangan perpustakaan" adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tenaga Teknis Perpustakaan" adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "layanan perpustakaan secara terpadu melalui jejaring telematika" adalah layanan yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi, misal penggunaan aplikasi otomasi perpustakaan untuk peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perawatan koleksi perpustakaan" adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan melestarikan bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a

Yang dimaksud "preservasi" adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakaiselama mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud "konservasi" adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud "fumigasi" adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d

Yang dimaksud "restorasi" adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Yang dimaksud "reproduksi" adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perpustakaan digital" merupakan bentuk inovasi baru dari layanan perpustakaan yang mulai dikembangkan berbasis aplikasi.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pustakawan bersertifikat adalah pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 41 yang memperoleh sertifikat dan atau ijasah pada pendidikan formal maupun non formal.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar Nasional Perpustakaan" adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5005